



1 4 0 8 0 1 0 1

PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## FORMULIR PENEBUSAN POLIS (SURRENDER) NON SYARIAH

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda V pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.

Mohon perhatian sebelum memutuskan untuk mengajukan Penebusan Polis.

Tanpa melakukan Penebusan Polis, cara lain yang dapat dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan Anda dan tetap memperoleh Pertanggungan pada asuransi dengan melakukan:

- Penarikan Dana (*Withdrawal*)\*
- Pinjaman Polis (*Policy Loan*)\* atau
- Perubahan Polis (Penurunan Uang Pertanggungan, Premi, Penghapusan Asuransi Tambahan/*Rider*, dll)\* atau
- Menunda pembayaran Premi/Kontribusi dengan menggunakan fasilitas Cuti Premi atau Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*)\*.

\* Sesuai dengan Syarat & Ketentuan Polis yang berlaku.

### Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemegang Polis :

2. Nomor Polis\*\* :  3. Nomor Referensi\*\* :

\*\* Wajib diisi dan Nomor Referensi dapat diperoleh dengan menghubungi Tenaga Pemasar Anda atau Prudential Customer Line di 1500085

Setuju untuk mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) atas Polis saya di atas sebagai berikut :

### Alasan Penebusan Polis (wajib diisi):

- Masa pembayaran telah berakhir  Produk tidak sesuai  Tidak puas terhadap pelayanan Perusahaan, sebutkan : \_\_\_\_\_
- Tidak puas terhadap pelayanan Agen  Beli Polis baru di Prudential  Dana akan digunakan untuk keperluan lain, sebutkan : \_\_\_\_\_
- Tidak bekerja lagi  Polis tidak dapat dipulihkan  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_
- Hasil investasi tidak memuaskan  Beralih ke Asuransi Lain, sebutkan : \_\_\_\_\_

### Bentuk Pembayaran:

Ditransfer ke Rekening:

Nama Pemilik Rekening<sup>1</sup> :

Nomor Rekening :

Nama Bank :

Cabang/Unit :

Kota :

Jenis Mata Uang Rekening<sup>2</sup> :  Rupiah  Dollar AS

SWIFT Code/ABA/IBAN<sup>2</sup> :

Negara :

NPWP :

- Sesuai ketentuan nomor 5 yang tertera pada Formulir.
- Sesuai ketentuan nomor 11 yang tertera pada Formulir.

### Persyaratan dan Ketentuan Penebusan Polis (Surrender) Non Syariah

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential"):

- Formulir Penebusan Polis (*Surrender*) Non Syariah ("Formulir") asli yang telah diisi dan dilengkapi dengan nomor referensi yang benar.
- Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku.
- Fotokopi buku rekening bank Pemegang Polis.
- Buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli apabila Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik.
- Jika buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli hilang, harap melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian asli yang menyatakan telah kehilangan buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli dengan mencantumkan nomor Polis yang hilang.

Ketentuan:

- Setiap pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) wajib dilengkapi dengan nomor referensi yang telah Anda terima dari Tenaga Pemasar atau Customer Relations Officer kami.
- Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential.
- Tenggat waktu untuk Dana Investasi:**  
Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
- Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan penebusan Polis tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
- Informasi Jenis Dana Investasi beserta biaya pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada brosur dan/atau ringkasan produk dan layanan dalam situs Prudential Indonesia ([www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)).
- Dana penebusan Polis (jika ada) hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Pemegang Polis. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada bank. Apabila terdapat perbedaan nama antara data Polis dan nama pada rekening bank, maka Pemegang Polis wajib melampirkan surat pernyataan dan dokumen pendukung (Akta Lahir/Kartu Keluarga/KTP/SIM/Paspor/Surat Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan) mengenai perbedaan penulisan nama tersebut atau mengajukan perubahan/koreksi nama (jika diperlukan) dengan mengisi Formulir Perubahan Minor Polis Non Syariah.
- Dana Penebusan Polis yang digunakan untuk pembayaran Premi pengajuan SPAJ baru tidak diperbolehkan ditujukan untuk produk yang sama.
- Pembebanan Biaya Penebusan (jika ada) untuk masing-masing produk akan mengikuti ketentuan yang ada pada Polis.
- Pembebanan Biaya Asuransi :  
Polis PRULink Assurance Account dan PRUMy Child yang telah berusia lebih dari 2 tahun, apabila memiliki Biaya Asuransi maka akan dibebankan seluruhnya dari Nilai Tunai penebusan.
- Untuk Polis PRULink Generasi Baru, apabila melakukan Penebusan maka Pemegang Polis tidak berhak atas Saldo Unit PRUBooster investasi yang belum dialihkan ke Saldo Unit Premi Berkala sesuai yang tercantum pada Ketentuan Polis.
- Pembayaran atas Polis dengan mata uang Rupiah ke mata uang Dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya, akan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Pembayaran yang ditujukan ke rekening bank di luar negeri wajib mencantumkan SWIFT Code/ABA/IBAN dan jenis mata uang rekening bank tersebut, untuk WNI wajib melampirkan dokumen Permanent Residence dan untuk WNA wajib melampirkan KITAS yang masih berlaku.
- Dengan disetujuinya permohonan penebusan Polis, maka Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir. Nilai Tunai akan diberikan melalui pembatalan seluruh Saldo Unit yang telah terbentuk (apabila ada) maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan sesuai ketentuan tenggat waktu pada ketentuan nomor 2 yang tertera pada formulir.
- Khusus Polis Non-PRULink, apabila pada saat penebusan Polis terdapat Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dan/atau Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) maka Nilai Tunai (jika ada) yang dikembalikan adalah Nilai Tunai dikurangi total pinjaman beserta bunganya.
- Pengajuan penebusan Polis tidak dapat diproses apabila Polis masih dalam jaminan/kolateral (*banker's clause* atau klausula bank).
- Formulir yang diterima oleh Prudential adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan penebusan Polis. Harap Pemegang Polis mempertimbangkannya sebelum memutuskan untuk mengajukan penebusan Polis.
- Dana Penebusan yang digunakan untuk Premi Berkala/Premi Top Up Tunggal atau Premi SPAJ hanya dapat ditujukan ke polis-polis yang ada di PT Prudential Indonesia

**Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)**


Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- Saya mengerti Prudential tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana penebusan Polis; ii) pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
- Prudential dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, nomor telepon kantor, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini, serta informasi terkait Polis Saya, termasuk memberikannya pada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential dalam rangka memberikan pelayanan atas Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Prudential dapat menghubungi Saya untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan Polis. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui Short Message Service (SMS), Saya menyetujui bahwa SMS tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/ jam kerja.
- Apabila Penebusan Polis diajukan dengan tidak menyertakan buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli dan menggantinya dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, maka dengan ini Saya membebaskan Prudential dari segala kerugian dan/atau tuntutan hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan penyalahgunaan buku Polis yang hilang.
- Segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya dan Saya sepenuhnya melepaskan Prudential dari segala tanggung jawab, kerugian, sanksi, maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun di kemudian hari dan Saya setuju bahwa Prudential tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemilihan jenis dana investasi tersebut dan Prudential tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang dapat timbul daripadanya.
- Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Penanggung dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- Sesuai dengan Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), serta peraturan pelaksanaannya, Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Penanggung dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Penanggung. Berdasarkan peraturan tersebut, Saya juga setuju bahwa Penanggung dapat menolok hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggung dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Penanggung juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control".
- Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Penanggung mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan Polis ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Penanggung atau bank atau pihak terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap Polis ini, maka Penanggung dapat mengakhiri pertanggung dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Penanggung anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Penanggung, dan/atau menransfer pembayaran atau uang tersebut kepada otoritas pemerintah terkait. Selain itu, Penanggung dapat mengklaim segala kerugian yang mungkin dialami oleh Penanggung kepada Saya sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggung ini telah berakhir.
- Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaan-nya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa PT Prudential Life Assurance diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) serta Common Reporting Standard (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Internal Revenue Services (IRS) dari Amerika Serikat dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh PT Prudential Life Assurance untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan PT Prudential Life Assurance dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
  - Bahwa PT Prudential Life Assurance dapat mengungkapkan keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance atau afiliasi lainnya dari PT Prudential Life Assurance. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, PT Prudential Life Assurance dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada PT Prudential Life Assurance dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. PT Prudential Life Assurance berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
  - Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan PT Prudential Life Assurance mematuhi kewajiban PT Prudential Life Assurance berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di PT Prudential Life Assurance.
  - Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada PT Prudential Life Assurance secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada PT Prudential Life Assurance, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada PT Prudential Life Assurance secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, PT Prudential Life Assurance dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
  - Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PT Prudential Life Assurance dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa PT Prudential Life Assurance dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang PT Prudential Life Assurance anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan PT Prudential Life Assurance terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial PT Prudential Life Assurance.
- Saya mengerti bahwa dengan menandatangani Formulir Penebusan Polis (*Surrender*), Saya hanya akan menerima Nilai Tunai (jika ada) yang jumlahnya mungkin tidak akan sama dengan jumlah Premi yang telah Saya bayarkan, mengingat produk asuransi merupakan produk yang dikenakan biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya Penebusan Polis (*Surrender*), biaya pengelolaan dana investasi, biaya Penambahan Dana (*Top-Up*), biaya Pengalihan dana (*Switching*), *Biaya* pengelolaan risiko, iuran *tabaru* dan pajak jika diberlakukan.
- Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar.
- Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Penebusan Polis (*Surrender*) Non Syariah yang tertera pada Formulir, serta informasi mengenai strategi dana investasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.

- Setelah Penebusan Polis disetujui seluruh manfaat Polis termasuk manfaat kesehatan (jika ada) atas diri Tertanggung menjadi berhenti.
  - Apabila Pemegang Polis berkeinginan untuk membeli Polis baru, hal yang perlu dipertimbangkan adalah:
    - Akan dilakukan proses seleksi Tertanggung dengan usia baru dan kondisi kesehatan terakhir pada saat pengajuan Polis baru dilakukan.
    - Akan dikenakan masa tunggu asuransi yang baru pada Polis baru tersebut.\*
- \* Sesuai dengan Syarat & Ketentuan Polis yang berlaku.


Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) :  -  -

**Tanda Tangan Pemegang Polis\***  
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPA) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Nama Jelas

**Tanda Tangan Agen/FSC\***



Nama Jelas

Kode Agen/FSC :

\*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential.  
\*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)